



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUKAYAT, Lahir di Sumedang, 12 Juli 1990, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Seke RT 001 RW 002 Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3211131207900004, Pemohon bernama SUKAYAT;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3211130905140011 Pemohon bernama SUKAYAT;
- Bahwa berdasarkan Catatan Akta Nikah 0061/035/II/2014 tertanggal 22 Februari 2014 Pemohon bernama SUKAYAT;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3211-LT-08082018-0023 tertanggal 08 Agustus 2018, Anak Pemohon bernama **NOPITA** lahir pada Tanggal 19 Mei 2018 dari pasangan SUKAYAT (Ayah) dan LINDA NIRMALATIFAH (Ibu);
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3211130905140011, Anak Pemohon bernama **NOPITA** lahir pada Tanggal 19 Mei 2018 dari pasangan SUKAYAT (Ayah) dan LINDA NIRMALATIFAH (Ibu);
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama **NOPITA** menjadi **NOVITA RAMADHANI PUTRI**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 32-LT-08082018-0023 tertanggal 08 Agustus 2018 untuk keperluan administrasi Pemohon dan Anak Pemohon kedepannya sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon, pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LT-08082018-0023 yang semula bernama **NOPITA** menjadi **NOVITA RAMADHANI PUTRI** lahir pada tanggal 19 Mei 2018 dari pasangan SUKAYAT (Ayah) dan LINDA MIRMALATIFAH (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini agar

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan perbaikan ini pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon sebagaimana mestinya ;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3211131207900004 atas nama Sukayat, tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0001/035/II/2014 antara Sukayat dengan Linda Nirmalatipah Mulyati, tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3211130905140011 atas nama Kepala Keluarga Sukayat, tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT-08082018-0023 atas nama Nopita, tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Identitas Anak No. 3211135905180002 atas nama Nopita, tanggal 8 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Linda Nirmalatifah;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Linda Nirmalatifah Tanggal 22 Pebruari 2014 di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki anak 1 (satu) yaitu Nopita;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Sumedang, tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nopita sekarang mau diganti menjadi Novita Ramadhani Putri;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sakit-sakitan;
- Bahwa atas masukan dari keluarga dan ulama menyarankan nama anak pemohon untuk dirubah;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tidak merubah jati diri anak pemohon;
- Bahwa baik pemohon maupun anak pemohon tidak sedang ada masalah hukum;

2. UJANG SAHNA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Linda Nirmalatifah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Linda Nirmalatifah Tanggal 22 Pebruari 2014 di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki anak 1 (satu) yaitu Nopita;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Sumedang, tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nopita sekarang mau diganti menjadi Novita Ramadhani Putri;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sakit-sakitan;
- Bahwa atas masukan dari keluarga dan ulama menyarankan nama anak pemohon untuk dirubah;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak pemohon tidak merubah jati diri anak pemohon;
- Bahwa baik pemohon maupun anak pemohon tidak sedang ada masalah hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah/ mengganti nama anak pemohon dari Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon dari Nopita diganti menjadi Novita Ramadhani Putri dikarenakan sakit-sakitan dan merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-08082018-0023, tertanggal 8 Agustus 2018 yang semula tertulis semula Nopita diganti menjadi Novita Ramadhani Putri;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon, pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LT-08082018-0023 yang semula bernama **NOPITA** menjadi **NOVITA RAMADHANI PUTRI** lahir pada tanggal 19 Mei 2018 dari pasangan SUKAYAT (Ayah) dan LINDA MIRMALATIFAH (Ibu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), dan Kartu Keluarga atas nama Sukayat (P-2) menerangkan bahwasannya pemohon bertempat tinggal di Dusun Seke RT 001 RW 002 Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dimana wilayah hukum dari domisili tempat tinggal Pemohon masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Linda Nirmalatifah pada tanggal 22 Pebruari 2014 di Sumedang, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak bernama Nopita;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang bernama Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri;

Menimbang, bahwa dari lahir anak pemohon diberi nama oleh Pemohon dan Istri Pemohon dengan nama Nopita; (vide P-5 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit – sakitan dan setelah menanyakan kepada orang tua dan ulama (kiyai) maka Pemohon disarankan mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah menyetujui perubahan nama anak Pemohon dan pihak keluarga telah mengetahui perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak akan ada masalah dengan perubahan nama anak pemohon dan dengan perubahan nama pada anak pemohon tidak merubah identitas pada anak pemohon dan baik Pemohon maupun anak pemohon tidak sedang ada masalah hukum (keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama dan identitas anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum kedua kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum kedua pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum kedua maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan iniagarmencantumkan perbaikan ini pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama anak Pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3211-LT-08082018-0023 tanggal 8 Agustus 2018 yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang (vide bukti P-4);

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum ketiga pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum ketiga maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3211-LT-08082018-0023 tanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Nopita menjadi Novita Ramadhani Putri pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3211-LT-08082018-0023 tanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **20 Desember 2024** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IWAN GUNAWAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IWAN GUNAWAN

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Meterai Penetapan	Rp10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

